



P U T U S A N

Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Musta'in, S.Ag., S.H. M.H. C.M., Muh. Muhyi, S.Ag. dan Bidayatul Hidayah, S.H.CM. Advokat** yang berkantor di LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) "SULTAN FATAH" Jl. Sultan Trenggono KM.22, Semarang-Demak Jawa Tengah, Telp (0291) 682495 Fax. (0291) 682495. Email : lkbhsultanfatah@gmail.com, Website: www.lkbhsultanfatah.blogspot.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2024, sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 10 Desember 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor

Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 1 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2289/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tanggal 12 Desember 2024 , telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0545/57/XI/2021, tertanggal 21 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di -Kabupaten Demak dan terakhir tinggal bersama bulan Oktober tahun 2024;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama \pm 3 tahun 1 bulan, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikarunia seorang anak yang bernama: -, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 08 September 2022; dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, hidup rukun, *mawadah warahmah* penuh cinta dan kasih sayang akan tetapi pada awal bulan Januari tahun 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Faktor ekonomi yakni Tergugat malas kerja, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, apabila Penggugat tidak meminta Tergugat tidak pernah inisiatif memberikan nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ikut bekerja dan setiap kali bekerja uangnya selalu habis dibuat untuk kesenangan dirinya sendiri seperti minum-minuman keras (mabuk-mabukan) dan nyanyi (karokean);
 - Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan seperti memukul (jotos) mata, kepala, dan tangan Penggugat, bahkan juga mengancam dengan senjata tajam. Setiap kali dinasehati (musyawarah) Tergugat malah marah-marah dengan perkataan yang kasar dan semakin menjadi-jadi, sehingga Penggugat merasa ketakutan dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya dengan sebab itulah telah menjadikan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang sangat hebat terjadi pada bulan Oktober tahun 2024 yang disebabkan karena masalah yang sama dan pada saat itu Tergugat malam-malam pulang habis mabuk tiba-tiba memukuli Penggugat menjotos mata, kepala dan tangan sampai memar dan lebam semua bahkan sampai Penggugat berteriak-teriak minta tolong dan akhirnya ditolong oleh tetangga. Akibat dari kejadian tersebut Penggugat pergi dan pulang kerumah orang tuanya di -Kabupaten Demak hingga sekarang \pm 2 bulan;

6. Bahwa selama ini anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama: -, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 08 September 2022 sekarang dalam asuhan Penggugat dan apabila permohonan gugat cerai Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Demak maka Penggugat mohon hak asuh anak sebagaimana tersebut diatas diberikan hak sepenuhnya kepada Penggugat;

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah berkeinginan kuat untuk bercerai/pisah dari Tergugat;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran dan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) dan (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) dan pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa sesuai Pasal 105 (a) KHI bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) menjadi hak ibunya, sehingga berdasarkan pasal tersebut dengan demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sepenuhnya kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dikabulkan;

11. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di muka sidang;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar ditetapkan hari dan tanggal persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (-);
3. Menetapkan Hak asuh anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: -, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 08 September 2022 kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita nomor 2 dan nomor 5 secara tertulis tertanggal 08 Januari 2024 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321054104010001, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 28 Maret 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0545/57/XI/2021 tanggal 21 November 2021, yang dikeluarkan dari KUA Karangtengah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama - Nomor 3321-LU-220920022-0032, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 22 September 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di -Kabupaten Demak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Januari tahun 2023 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi yakni Tergugat malas kerja, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan seperti memukul (jotos) mata, kepala, dan tangan Penggugat, bahkan juga mengancam dengan senjata tajam;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat.
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada anaknya;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di -Kabupaten Demak ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Januari tahun 2023 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi yakni Tergugat malas kerja, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan seperti memukul (jotos) mata, kepala, dan tangan Penggugat, bahkan juga mengancam dengan senjata tajam;
 - Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat.

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti P.1, P.2 dan P.3), yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama -, Perempuan, lahir pada tanggal 08 September 2022, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan selama berumah tangga telah dikaruniai anak bernama -, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak awal bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi yakni Tergugat malas kerja, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan seperti memukul (jotos) mata, kepala, dan tangan Penggugat, bahkan juga mengancam dengan senjata tajam;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2024 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح**

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.Dmk



**الربطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأ
باه روح العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan telah terbukti bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan diperparah dengan perpisahan tempat tinggal tanpa komunikasi, Tergugat telah menunjukkan sikap untuk tidak kembali ke tempat kediaman bersama sehingga sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat sebagai ibu minta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama -, Perempuan, lahir pada tanggal 08 September 2022 yang sekarang ikut Penggugat dan anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permintaan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim perlu menetapkan hak pemeliharaan terhadap anak tersebut pada Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang diberi hak memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -, Perempuan, lahir pada tanggal 08 September 2022, maka kepada Penggugat diperintahkan agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya demi sempurnanya perkembangan jiwa anak tersebut, apabila tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (hak asuh anak).

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama -, Perempuan, lahir pada tanggal 08

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Humaidi sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Dra. Nur Immawati serta Abdul Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Sugeng Mulyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyah, dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis

Drs. H. Humaidi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nur Immawati

Panitera Pengganti

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Sugeng Mulyono, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : R 30.000,0
p 0

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2289/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya Proses	:	R	75.000,0	
		p	0	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp		42.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp		20.000,00
	:	Rp		50.000,00
5. Biaya Penyempahan	:			
6. Biaya Redaksi	:	Rp		10.000,00
7. Biaya Meterai	:	R	10.000,0	
		p	0	
Jumlah	:	R	237.000,	
		p	00	